

**KEPUTUSAN-PENGAMBILALIHAN TUGAS-KPU KAB. EMPAT LAWANG
2019**

Kpt202/HK.01.1-Kpt/16/Prov/V/2019, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
PENGAMBILALIHAN TUGAS,WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

ABSTRAK : - Bahwa rekap itulasi hasil penghitungan di Kabupaten Empat Lawang telah dillaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Mei 2019, namun pada tanggal 7 Mei 2019 terjadi kerusuhan sehingga pelaksanaan rapat Pleno tersebut dihentikan

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2007; PKPU No.4Tahun 2019;PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 10Tahun 2019

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kab. Empat Lawang

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2019.